

Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2018

Puji Agus

Balai Diklat Keuangan Cimahi, Jl. Raya Gadobangkong 111, Bandung Barat 40552

E-mail: ziegoes.pa@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRAK / ABSTRACT

Article history

Received:
January 17, 2020

Revised:
February 17, 2020

Accepted:
February 20, 2020

Kata Kunci:

Belanja Modal, Indeks
Pembangunan Manusia
Pendapatan Daerah,

Keywords:

Capital Expenditure,
Human Development
Index, Revenue

Studi ini berupaya memberikan gambaran dan perbandingan pola pengalokasian belanja modal pemerintah provinsi sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dilanjutkan dengan melihat lebih dalam belanja modal antar wilayah di Indonesia yaitu wilayah barat, tengah dan timur diakhiri dengan melihat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja Modal sebagai variabel mediasi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode Tahun 2005-2018. Hasil analisis statistik deskriptif mendapatkan hasil terjadi tren peningkatan pengalokasi belanja modal pada periode setelah UU 23 tahun 2014 yang didorong kewenangan yang lebih besar pada provinsi mengakibatkan provinsi mengalokasikan belanja modal lebih besar. Pertumbuhan alokasi belanja modal melebihi pertumbuhannya dialami oleh provinsi pada wilayah barat, sedangkan tengah dan timur pertumbuhan belanja modal proporsional dengan pertumbuhan pendapatannya. Dari uji statistik inferensial didapatkan bahwa PAD, DBH, DAU, dan DAK, secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan Belanja Modal dapat memediasi hubungan PAD, DBH, DAU dan DAK dengan IPM jika dalam periode yang cukup panjang yaitu Periode Tahun 2005-2018.

This study attempts to provide an overview and comparison of the pattern of capital expenditure allocation for provincial governments before and after the enactment of Law 23 of 2014 concerning Regional Government and continued by looking deeper into capital expenditures between regions in Indonesia, namely the west, central and east regions ending with looking at the Effects of Local Own Revenue (PAD), Revenue Sharing Fund (DBH), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) Against the Human Development Index (HDI) with Capital Expenditure as a mediating variable in the Provincial Government in Indonesia for the Period of 2005-2018. The results of the descriptive statistical analysis show that there is an increasing trend of capital expenditure allocators in the period after Law 23 of 2014 which was driven by greater authority in the provinces resulted in provinces allocating more capital expenditure. Growth in capital expenditure allocations exceeding revenue growth was experienced by provisions in the west, while central and east capital expenditure growth was proportional to income growth. Inferential statistical test found that PAD, DBH, DAU, and DAK, simultaneously and partially have a significant effect on Capital Expenditures and Capital Expenditures can mediate the relationship of PAD, DBH, DAU and DAK with HDI if in a sufficiently long period of 2005-2018 Period.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.




1. Pendahuluan

Selama lebih dari 10 tahun terakhir Bangsa Indonesia telah terjadi transformasi yang luar biasa pada pengelolaan dan pengalokasian berbagai sumber daya publik. Terdapat tiga momen penting yang perlu diperhatikan: masa 1997-98 – Masa krisis ekonomi, ekonomi lesu dan pengeluaran publik turun. Hutang dan subsidi meningkat, sementara itu pengeluaran pembangunan menurun tajam. Masa 2001 – Desentralisasi, Sepertiga pengeluaran pemerintah pusat dialihkan ke daerah. Masa 2006 – Dana sebesar US\$15 milyar untuk dialokasikan kembali. Pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) memberikan peluang untuk dialokasikan kembali (Bank Dunia, 2007).

Kebijakan penting yang diambil untuk melakukan alokasi ulang terhadap berbagai sumber daya dan meningkatkan pendapatan negara mengimplikasikan bahwa kini Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk dimanfaatkan. Kebijakan desentralisasi yang dimulai sejak 2001 juga memberikan implikasi bahwa tambahan sumber daya yang diperoleh tersebut tidak akan digunakan oleh pemerintah pusat saja, melainkan oleh pemerintah daerah (pemda) (Bank Dunia, 2007).

Desentralisasi di Indonesia dimulai dengan terbitnya Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, diubah menjadi UU 32 tentang Pemerintah Daerah dan UU 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan yang paling akhir adalah UU 23 tahun 2014 serta perubahannya yang merupakan pengganti UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Cukai dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

Pemda mempunyai hak dan kewenangan untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan atas aspirasi masyarakat. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari kebijakan otonomi daerah (Otda). Adanya otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan dependensif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah (Syukri dan Hinaya, 2019). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena dengan semakin besar alokasi belanja modal, maka akan besar besar juga potensi untuk meningkatkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sedangkan penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak digunakan untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Darwanto dan Yustikasari, 2007).



Gambar 1. Rata-rata & Standar Deviasi Belanja Modal di Indonesia 2005-2018
Sumber: hasil penelitian, 2019 (data diolah)

Pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan pada pemerintah daerah di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama dalam APBD. Sayangnya kontribusi terhadap belanja modal masih belum optimal dibelanjakan, sehingga tujuan pemerataan pembangunan dapat terganggu. Hal ini tentu berimplikasi pada kurang optimalnya pelayanan publik. Pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal juga ikut dibiayai oleh PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK (Abdullah dan Halim, 2018).

Kenaikan belanja modal provinsi di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat cukup signifikan terutama mulai pada masa 2014 yaitu masa setelah diterbitkannya revisi UUU tentang Pemerintah Daerah yaitu UUU 23 tahun 2014 yang merupakan pengganti UUU 32 tahun 2004. Rata-rata belanja modal dan deviasi standar Belanja modal Pemerintah Provinsi mulai tahun 2005 sampai dengan 2018. Pada gambar hasil pengolahan data belanja modal tahun 2005 s.d. 2018 pada Gambar 1 terlihat walaupun kenaikan rata-rata Belanja Modal signifikan namun standar deviasinya juga meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja modal sangat bervariasi antarprovinsi, dan hal tersebut dikhawatirkan akan meningkatkan kesenjangan pembangunan antardaerah.

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan alokasi belanja modal. Sehingga laju pertumbuhan ekonomi diharapkan terus meningkat. Sementara itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga sangat penting dilakukan karena indeks pembangunan manusia (IPM) diartikan sebagai tujuan pembangunan manusia yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan (Setiawan dan Budiana, 2013). Studi tentang Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal serta pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya: Pengujian terhadap beberapa hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap variabel alokasi belanja modal (Sumarmi, 2015), Penelitian lain menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal (Nuarisa, 2013), Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal (Ratna Pradita, 2013), PAD dan DAU memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja modal (Solikin, 2009).

Penelitian lainnya seperti (Purba, 2014) tentang pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia antara lain PAD, memperlihatkan pengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, DAU berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD, DAU dan DAK berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia melalui belanja modal (Purba, 2014). Studi lainnya, menemukan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Pemerintah Provinsi Jambi (Masrida Zasriati, 2014).

Berdasarkan hal-hal diatas penulis tertarik melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2018. Daerah penelitian yang diambil merupakan seluruh pemerintah provinsi di Indonesia, karena untuk lebih memfokuskan penelitian agar diperoleh hasil yang lengkap dan akurat. Periode waktu penelitian menggunakan periode yang lebih panjang yaitu dari tahun 2005 sampai dengan 2018 dan menggunakan data semua provinsi di Indonesia, serta mencakup pelaksanaan dua Undang-Undang Otonomi Daerah. Hal-hal tersebut merupakan sisi kebaruan (*novelty*) studi ini dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya.

2. Metodologi

Analisis kuadran dilakukan untuk memperoleh gambaran dan mengklasifikasi provinsi-provinsi berdasarkan parameter-parameter tertentu. Seluruh provinsi akan dikelompokkan ke dalam empat kuadran sesuai dengan kondisi rata-rata Pertumbuhan Pendapatan dan rata-rata Pertumbuhan Belanja Modalnya. Analisis kuadran digunakan untuk memetakan perubahan peningkatan belanja modal provinsi-provinsi dibandingkan dengan pendapatannya sebelum dan setelah implementasi UUU Otonomi Daerah.


Studi ini juga mengaplikasikan analisis jalur. Analisis jalur adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab – akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung. Seperti diuraikan sebelumnya model penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} IPM &= \alpha + a_1PAD + a_2DBH + a_3DAU + a_4DAK + a_5BM + \epsilon \\ BM &= \beta + b_1PAD + b_2DBH + b_3DAU + b_4DAK + \epsilon \\ IPM &= C + c_1BM + \epsilon \end{aligned}$$

Objek penelitian yang akan diteliti adalah seluruh provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2005 sampai dengan 2018. Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1), Dana Bagi Hasil (DBH) (X_2), Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) (X_3), Dana Alokasi Khusus (X_4) sebagai variabel bebas (*independent variabel*) dan Belanja Modal (Y_1) sebagai variabel tidak bebas (*dependent variabel*). Selanjutnya Variable Belanja Modal (BM) sebagai (Y_1) sebagai variabel bebas (*independent variabel*) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai (Y_2) tidak bebas (*dependent variabel*). Sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah dari Website Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id).

Dalam suatu penelitian kuantitatif, suatu metode yang mengkaji urutan sebab akibat antara sejumlah variabel dalam suatu model penelitian disebut metode *path analysis* (analisis jalur). Analisis jalur sangat efektif digunakan dalam penelitian pendidikan dan menjawab pertanyaan permasalahan penelitian dengan baik. Tujuan analisis jalur adalah menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel, sebagai variabel penyebab, terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel akibat (Sudaryono, 2011).



Gambar 2. Diagram Jalur

Pengujian-pengujian ekonometrika meliputi: Uji Normalitas, Uji Gejala Multikolinearitas, Uji Gejala Heteroskedastisitas, dan Uji Gejala Autokorelasi. Kriteria ini ditentukan oleh teori statistik, termasuk di dalamnya adalah analisis regresi berganda, penaksiran koefisien determinasi (R^2), Uji-F dan Uji-t dari model yang digunakan. Uji efek mediasi dilakukan dengan uji Sobel. Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening (Ghozali, 2013).

3. Hasil

3.1. Dinamika Belanja Modal


Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan yang terjadi adalah rincian detail bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang semula diatur di dalam lampiran Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 kini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014. Dengan demikian pembagian urusan yang telah ditetapkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 diharapkan tidak bisa dengan mudah berubah.

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014. Perubahan klasifikasi urusan Pemerintahan menjadi: Pertama, Urusan Pemerintahan Absolut (Pemerintah Pusat); Kedua, Urusan Pemerintahan Konkuren (Pemerintahan Daerah) yang terdiri dari Urusan Wajib (Urusan terkait Pelayanan Dasar dan Urusan yang tidak terkait Pelayanan Dasar) dan Urusan Pilihan; Ketiga Urusan Pemerintahan Umum (kewenangan Presiden) (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Selanjutnya terdapat pengaturan kriteria pembagian urusan pemerintahan kongkuren untuk pemerintahan Daerah Propinsi yaitu: pertama, urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; kedua, Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; ketiga, Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau keempat, Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi (Aritonang, 2016). Hal tersebut menjadikan banyak urusan pemerintah yang dulunya dipegang kabupaten/kota ditarik menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Urusan pemerintahan kongruen, terutama urusan wajib terkait pelayanan dasar mendorong provinsi untuk mengalokasikan lebih banyak urusan terkait pelayanan dasar dalam belanja modal.

Untuk memberikan gambaran tentang Belanja Modal dan Pendapatan Total Provinsi, disajikan pertumbuhan Belanja Modal sebelum revisi UU tentang Pemerintah Daerah (2005 s.d. 2013) dan setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah (2014 s.d. 2018). Data yang diolah adalah populasi yang merupakan provinsi di Indonesia dengan dasar keterbandingan dengan mengeluarkan beberapa provinsi yang berbeda karakteristik serta provinsi hasil pemekaran yang tidak ada ketersediaan data untuk provinsi tersebut, sehingga DKI Jakarta, Papua Barat


serta Kalimantan Utara dikeluarkan dari olah data. Hasil olah data pertumbuhan belanja modal sebelum dan sesudah revisi UU tentang Pemerintah Daerah tersaji dalam Gambar 3 berikut ini:



Sumber: hasil penelitian, 2019 (data diolah)

Gambar 3. Pertumbuhan Belanja Modal Provinsi


Secara umum terjadi kenaikan proporsi belanja modal provinsi-provinsi di Indonesia setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah hal tersebut mencerminkan bahwa revisi UU tentang Pemerintah Daerah telah mendorong pemerintah provinsi untuk meningkatkan belanja modalnya. Secara umum trend linier dari pola pertumbuhan belanja modal provinsi-provinsi di Indonesia setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah juga di atas pertumbuhan belanja modal provinsi-provinsi di Indonesia setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah, hal tersebut mencerminkan komitmen provinsi untuk terus meningkatkan belanja modalnya. Hasil olah data pertumbuhan pendapatan sebelum dan sesudah revisi UU tentang Pemerintah Daerah tersaji dalam Gambar 4 berikut ini:



Sumber: hasil penelitian, 2019 (data diolah)

Gambar 4. Pertumbuhan Total Pendapatan

Hasil olah data di atas menggambarkan secara umum terjadi kenaikan pertumbuhan Pendapatan Provinsi-provinsi di Indonesia setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah hal tersebut mencerminkan bahwa revisi UU tentang Pemerintah Daerah telah mendorong pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan pendapatannya. Secara umum trend linier dari pola pertumbuhan pendapatan provinsi-provinsi di Indonesia setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah juga di atas pertumbuhan pendapatan provinsi-provinsi di Indonesia setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah, hal tersebut mencerminkan upaya provinsi untuk terus meningkatkan pendapatannya. Hasil olah data belanja modal dan standar deviasinya sebelum UU tentang Pemerintah Daerah tersaji dalam Gambar 5 berikut ini:




Sumber: hasil penelitian, 2019 (data diolah)

Gambar 5. Rata-rata dan Standar Deviasi Belanja Modal tahun sebelum Revisi UU

Dalam Gambar 5 terlihat bahwa terjadi peningkatan rata-rata belanja modal diikuti dengan penurunan deviasi dari belanja modal tersebut. Hal tersebut menunjukkan rata-rata bahwa belanja modal pada periode sebelum revisi UU diikuti semakin kecilnya perbedaan (standar deviasi) alokasi antardaerah yang akan menurunkan ketimpangan dalam belanja modal antar daerah provinsi.

Hasil olah data belanja modal dan standar deviasinya sesudah revisi UU tentang Pemerintah Daerah tersaji dalam Gambar 6 berikut ini:



Sumber: hasil penelitian, 2019 (data diolah)


Gambar 6. Rata-rata dan Standar Deviasi Belanja Modal tahun setelah Revisi UU

Dalam Gambar 6 terlihat bahwa terjadi peningkatan rata-rata belanja modal diikuti dengan kenaikan deviasi dari belanja modal tersebut. Hal ini menunjukkan rata-rata bahwa belanja modal pada periode setelah revisi UU diikuti semakin besarnya perbedaan (standar deviasi) alokasi antar daerah yang akan meningkatkan ketimpangan dalam belanja modal antar daerah provinsi.

Analisis statistik deskriptif pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja modal menunjukkan trend linier dari pola pertumbuhan belanja modal provinsi-provinsi di Indonesia jika dibandingkan antara sebelum dan setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja modal provinsi-provinsi di Indonesia setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah meningkat. Hal tersebut mencerminkan komitmen provinsi untuk terus meningkatkan belanja modalnya konsekuensi dari urusan pemerintah yang dulunya dipegang kabupaten/kota ditarik menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Urusan pemerintahan kongruen, terutama urusan wajib terkait pelayanan dasar mendorong provinsi untuk mengalokasikan lebih banyak urusan terkait pelayanan dasar dalam belanja modal.

3.2. Analisis Deskriptif berdasarkan Wilayah


Data yang diolah pada analisis deskriptif berdasarkan wilayah adalah seperti analisis sebelumnya. Populasi yang merupakan provinsi di Indonesia dengan dasar keterbandingan dengan mengeluarkan beberapa provinsi yang berbeda karakteristik serta provinsi hasil pemekaran yang tidak ada ketersediaan data untuk provinsi tersebut, sehingga DKI Jakarta, Papua Barat serta Kalimantan Utara dikeluarkan dari olah data.



Sumber: hasil penelitian, 2019 (data diolah)

Gambar 7 Rata-rata Pertumbuhan Total Pendapatan Provinsi per Wilayah

Berdasarkan olah data pada Gambar 7, rata-rata pertumbuhan pendapatan provinsi sebelum revisi UU tentang Pemerintah Daerah (2005 s.d. 2013) untuk wilayah Barat, Tengah dan Timur adalah 7,86 persen, 9,29 persen, dan 8,75 persen. Setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah (2014 s.d. 2018) pertumbuhan pendapatan untuk wilayah Barat, Tengah dan Timur adalah 13,92 persen, 14,44 persen, dan 16,87 persen. Secara umum pertumbuhan pendapatan tinggi pada periode 2014 s.d. 2018 atau periode setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah. Pada Periode 2014 s.d. 2018 pemerintah provinsi memiliki sumber daya untuk mengalokasikan belanja termasuk belanja modal, terutama provinsi di wilayah timur.



Sumber: hasil penelitian, 2019 (data diolah)

Gambar 8. Rata-rata Pertumbuhan Belanja Modal Provinsi per Wilayah

Berdasarkan olah data pada Gambar 8, rata-rata pertumbuhan Belanja Modal provinsi sebelum revisi UU tentang Pemerintah Daerah (2005 s.d. 2013) untuk wilayah Barat, Tengah dan Timur adalah 12,61 persen, 13,61 persen, dan 19,09 persen. Setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah (2014 s.d. 2018) pertumbuhan pendapatan untuk wilayah Barat, Tengah dan Timur adalah 21,10 persen, 13,77 persen, dan 19,19 persen. Secara umum pertumbuhan pendapatan tinggi pada periode 2014 s.d. 2018 atau periode setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah. Kenaikan belanja modal meningkat dari periode 2014 hingga 2018 terutama Belanja Modal pada provinsi di wilayah Barat.

Jika dikaitkan dengan pertumbuhan pendapatan maka wilayah barat dapat dikatakan banyak mengalokasikan belanja modal dari kenaikan pendapatannya. Wilayah timur belum dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih besar dari kenaikan pendapatan yang diperolehnya, sedangkan provinsi wilayah tengah proporsional antara pertumbuhan pendapatan dan belanjanya.

Analisis statistik deskriptif pertumbuhan pendapatan provinsi berdasarkan wilayah menunjukkan rata-rata pertumbuhan pendapatan provinsi sebelum revisi UU tentang Pemerintah Daerah untuk wilayah Barat, Tengah dan Timur adalah 7,86 persen, 9,29 persen, dan 8,75 persen. Setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah pertumbuhan pendapatan untuk wilayah Barat, Tengah dan Timur adalah 13,92 persen, 14,44 persen, dan 16,87 persen. Secara umum pertumbuhan pendapatan tinggi pada periode setelah revisi UU tentang

Pemerintah Daerah, artinya pada periode setelah revisi UU pemerintah provinsi memiliki sumber daya untuk mengalokasikan belanja termasuk belanja modal, terutama provinsi di wilayah timur.

Analisis statistik deskriptif pertumbuhan belanja modal provinsi berdasarkan wilayah menunjukkan belanja modal provinsi sebelum revisi UU tentang Pemerintah Daerah untuk wilayah Barat, Tengah dan Timur adalah 12,61 persen, 13,61 persen, dan 19,09 persen. Setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah pertumbuhan pendapatan untuk wilayah Barat, Tengah dan Timur adalah 21,10 persen, 13,77 persen, dan 19,19 persen. Secara umum pertumbuhan pendapatan tinggi pada periode setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah. Kenaikan belanja modal meningkat periode 2014 s.d. 2018 terutama belanja modal pada provinsi di wilayah Barat.

Wilayah barat dapat dikatakan banyak mengalokasikan Belanja Modal dari kenaikan Pendapatannya. Wilayah timur belum dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih besar dari kenaikan Pendapatan yang diperolehnya, sedangkan provinsi wilayah tengah proporsional antara pertumbuhan pendapatan dan belanja modalnya.


3.3. Analisis Kuadran

Analisis kuadran disajikan untuk mengklasifikasi provinsi-provinsi berdasarkan parameter-parameter tertentu. Seluruh provinsi akan dikelompokkan ke dalam empat kuadran sesuai dengan kondisi rata-rata Pertumbuhan Pendapatan dan rata-rata Pertumbuhan Belanja Modal. Nilai Indeks Pertumbuhan Pendapatan dan Nilai Indeks Pertumbuhan Belanja Modal selanjutnya digunakan sebagai indikator pembandingan pertumbuhan Pendapatan dan pertumbuhan Belanja Modal sebelum revisi UU tentang Pemerintah Daerah (2005 s.d. 2013) dan setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah (2014 s.d. 2018). Selanjutnya didapat kelompok-kelompok provinsi berdasarkan parameter Indeks Pertumbuhan Pendapatan dan parameter Indeks Pertumbuhan Belanja Modal. Titik tengah yang digunakan adalah rata-rata dari Indeks Pertumbuhan Pendapatan dan Indeks Pertumbuhan Belanja Modal. Klasifikasi provinsi berdasarkan metode kuadran sebagaimana Tabel 1:

Tabel 1. Kuadran Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Modal

| Kuadran | Kondisi |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Kelompok provinsi dengan Indeks Pertumbuhan Pendapatan Tinggi dan juga Indeks Pertumbuhan Belanja Modal tinggi. Provinsi berhasil meningkatkan Belanja Modal dari Kenaikan Pendapatan yang diterimanya. |
| II | Kelompok provinsi dengan Indeks Pertumbuhan Pendapatan Tinggi dan Indeks Pertumbuhan Belanja Modal rendah. Provinsi belum dapat meningkatkan Belanja Modal dari Pendapatan tinggi yang diterimanya. |
| III | Kelompok provinsi dengan Indeks Pertumbuhan Pendapatan rendah dan Indeks Pertumbuhan Belanja Modal tinggi. Provinsi optimal meningkat Belanja Modal dari Pendapatan rendah yang diterimanya. |
| IV | Kelompok provinsi dengan Indeks Pertumbuhan Pendapatan rendah dan juga Indeks Pertumbuhan Belanja Modal rendah. Provinsi belum dapat meningkatkan Pendapatannya sehingga Belanja Modal juga rendah. |

Hasil olah data analisis kuadran tersaji dalam grafik berikut ini:



Sumber: hasil penelitian, 2019 (data diolah)


Gambar 9. Klasifikasi Provinsi sebelum revisi UU

Tabel 2. Provinsi Periode sebelum revisi UU

| Kuadran III | | Kuadran I |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| Maluku Utara | | Papua |
| Nusa Tenggara Barat | | Kepulauan Riau |
| Bengkulu | | Aceh |
| Sulawesi utara | | |
| Kalimantan Timur | | |
| Kalimantan Selatan | | |
| Kuadran IV | | Kuadran II |
| Lampung | Jambi | Jawa Timur |
| Kalimantan Barat | Riau | Kalimantan Tengah |
| Sumatera Selatan | Bali | Sulawesi Barat |
| Sulawesi Utara | Sumatera Barat | |
| Sulawesi Tengah | D I Yogya | |
| Sulawesi Selatan | Bangka Belitung | |
| Gorontalo | Jawa Tengah | |
| Maluku | Banten | |
| Sumatera Utara | Jawa Barat | |
| Nusa Tenggara Timur | | |

Berdasarkan Gambar 9 dan Tabel 2 di atas provinsi yang berada pada kuadran I adalah pada periode sebelum revisi UU tentang Pemerintah Daerah (2005 s.d. 2013) baru tiga provinsi yaitu Papua, Kepulauan Riau dan Aceh. Provinsi-provinsi ini memiliki Indeks Pendapatan Tinggi dan juga Indeks Pertumbuhan Belanja Modal tinggi. Provinsi-provinsi ini berhasil meningkatkan Belanja Modal dari Pendapatan tinggi yang diterimanya. Kuadran II yaitu Kelompok provinsi dengan Indeks Pertumbuhan Pendapatan Tinggi dan Indeks Pertumbuhan Belanja Modal rendah Lampung, Sumatera Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Provinsi-provinsi belum dapat meningkatkan Belanja Modal dari Pendapatan tinggi yang diterimanya.

Selanjutnya pada Kuadran III Kelompok provinsi dengan Indeks Pertumbuhan Pendapatan rendah dan Indeks Pertumbuhan Belanja Modal tinggi yaitu Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Sulawesi utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Provinsi-provinsi berhasil meningkatkan Belanja Modal dari Pendapatan rendah yang diterimanya. Sebagian besar provinsi yaitu 20 provinsi berada pada Kuadran Terakhir atau kuadran IV Kelompok provinsi dengan Indeks Pertumbuhan Pendapatan rendah dan juga Indeks Pertumbuhan Belanja Modal rendah yaitu Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Riau, Bali, Sumatera Barat, D I Yogya, Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Banten, Jawa Barat. Provinsi-provinsi ini belum dapat meningkatkan Belanja Modal dari Pendapatan rendah yang diterimanya.



Sumber: hasil penelitian, 2019 (data diolah)

Gambar 10. Klasifikasi Provinsi setelah revisi UU

Tabel 3. Provinsi Periode setelah revisi UU

| Kuadran III | | Kuadran I | |
|--------------------|-------------------|------------|--|
| Riau | Maluku | Utara | |
| Bengkulu | Sulawesi Utara | Banten | |
| Kepulauan Riau | Jawa Barat | Jawa Timur | |
| | Nusat Tenggara | Sulawesi | |
| | Timur | Barat | |
| | Nusa Tenggara | Di | |
| | Barat | Yogyakarta | |
| | Sumatera | Jawa | |
| | | Tengah | |
| Kuadran IV | | Kuadran II | |
| Papua | Lampung | | |
| Aceh | Sumatera Barat | | |
| Sumatera Selatan | Maluku Utara | | |
| Bali | Sulawesi Tengah | | |
| Kalimantan Tengah | Sulawesi Tenggara | | |
| Kalimantan Timur | Sulawesi Selatan | | |
| Bangka Belitung | Kalimantan Barat | | |
| Jambi | Gorontalo | | |
| Kalimantan Selatan | | | |

Berdasarkan Gambar 10 dan Tabel 3 di atas sebagian besar provinsi yang berada pada kuadran I pada periode setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah (2014 s.d. 2018) yaitu Maluku, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Utara. Provinsi-provinsi ini memiliki Indeks Pendapatan Tinggi dan juga Indeks Pertumbuhan Belanja Modal tinggi. Provinsi-provinsi ini berhasil meningkatkan Belanja Modal dari Pendapatan tinggi yang diterimanya. Kuadran II yaitu Kelompok provinsi dengan Indeks Pertumbuhan Pendapatan Tinggi dan Indeks Pertumbuhan Belanja Modal rendah, Lampung, Sumatera Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Gorontalo. Provinsi-provinsi belum dapat meningkatkan Belanja Modal dari Pendapatan tinggi yang diterimanya.

Selanjutnya pada Kuadran III Kelompok provinsi dengan Indeks Pertumbuhan Pendapatan rendah dan Indeks Pertumbuhan Belanja Modal tinggi yaitu Papua Barat, Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Provinsi-provinsi berhasil meningkatkan Belanja Modal dari Pendapatan rendah yang diterimanya. Pada Kuadran Terakhir atau kuadran IV Kelompok provinsi dengan Indeks Pertumbuhan Pendapatan rendah dan juga Indeks Pertumbuhan Belanja Modal rendah yaitu Papua, Aceh, Sumatera Selatan, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Provinsi-provinsi ini belum dapat meningkatkan Belanja Modal dari Pendapatan rendah yang diterimanya.

Bila dicermati peta indeks pendapatan dan indeks belanja modal maka secara umum seluruh provinsi sebelum revisi UU tentang Pemerintah Daerah sebagian besar berkumpul pada kuadran IV dimana indeks pendapatan rendah dan indeks belanja modal juga rendah. Setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah terjadi perubahan dimana provinsi bergeser ke atas yaitu kuadran I dimana pemerintah provinsi sudah berupaya untuk meningkatkan belanja modalnya.

Analisis statistik deskriptif Berdasarkan kuadran pertumbuhan pendapatan dan belanja modal provinsi yang berada pada kuadran I adalah pada periode sebelum revisi UU tentang Pemerintah Daerah baru tiga provinsi yaitu Papua, Kepulauan Riau dan Aceh. Provinsi-provinsi ini memiliki Indeks Pendapatan Tinggi dan juga Indeks Pertumbuhan Belanja Modal tinggi. Provinsi-provinsi ini berhasil meningkatkan Belanja Modal dari Pendapatan tinggi yang diterimanya. Pada kuadran II yaitu Kelompok provinsi dengan Indeks Pertumbuhan Pendapatan Tinggi dan Indeks Pertumbuhan Belanja Modal rendah yaitu Lampung, Sumatera Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Provinsi-provinsi belum dapat meningkatkan Belanja Modal dari Pendapatan tinggi yang diterimanya. Selanjutnya pada Kuadran III Kelompok provinsi dengan Indeks Pertumbuhan Pendapatan rendah dan Indeks Pertumbuhan Belanja Modal tinggi yaitu Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Sulawesi utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Provinsi-provinsi berhasil meningkatkan Belanja Modal dari Pendapatan rendah yang diterimanya. Sebagian besar provinsi yaitu 20 provinsi berada pada Kuadran Terakhir atau kuadran IV Kelompok provinsi dengan Indeks Pertumbuhan Pendapatan rendah dan juga Indeks Pertumbuhan Belanja Modal rendah yaitu Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Riau, Bali, Sumatera Barat, D I Yogya, Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Banten, Jawa Barat. Provinsi-provinsi ini belum dapat meningkatkan Belanja Modal dari Pendapatan rendah yang diterimanya.

Analisis statistik deskriptif berdasarkan kuadran pertumbuhan pendapatan dan belanja modal sebagian besar provinsi yang berada pada kuadran I pada periode setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah yaitu Maluku, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Di Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Utara. Provinsi-provinsi ini memiliki Indeks Pendapatan Tinggi dan juga Indeks Pertumbuhan Belanja Modal tinggi. Provinsi-provinsi ini berhasil meningkatkan Belanja Modal dari Pendapatan tinggi yang diterimanya. Kuadran II yaitu Kelompok provinsi dengan Indeks Pertumbuhan Pendapatan Tinggi dan Indeks Pertumbuhan Belanja Modal rendah, Lampung, Sumatera Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Gorontalo. Provinsi-provinsi belum dapat meningkatkan Belanja Modal dari Pendapatan tinggi yang diterimanya. Selanjutnya pada Kuadran III Kelompok provinsi dengan Indeks Pertumbuhan Pendapatan rendah dan Indeks Pertumbuhan Belanja Modal tinggi yaitu Papua Barat, Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Provinsi-provinsi berhasil meningkatkan Belanja Modal dari Pendapatan rendah yang diterimanya. Pada Kuadran Terakhir atau kuadran IV Kelompok provinsi dengan Indeks Pertumbuhan Pendapatan rendah dan juga Indeks Pertumbuhan Belanja Modal rendah yaitu Papua, Aceh, Sumatera Selatan, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Provinsi-provinsi ini belum dapat meningkatkan Belanja Modal dari Pendapatan rendah yang diterimanya.

Peta indeks pendapatan dan indeks belanja modal maka seluruh provinsi sebelum revisi UU tentang Pemerintah Daerah sebagian besar berkumpul pada kuadran IV dimana indeks pendapatan rendah dan indeks belanja modal juga rendah, namun setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah terjadi perubahan dimana provinsi bergeser ke atas yaitu kuadran I dimana pemerintah provinsi sudah berupaya untuk meningkatkan belanja modalnya.

3.4. Analisis Inferensial

Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk mendapatkan hasil estimasi yang memenuhi kriteria BLUE (*best linear unbiased estimator*). Uji Normalitas memperlihatkan data berdistribusi normal. Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik diperoleh kesimpulan bahwa model sudah dapat digunakan. Selanjutnya melakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*).

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) atau *R square* digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi-variabel dependen. Hasil *R square* untuk masing-masing model estimasi diringkaskan pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Ringkasan R square (R2)

| Model | Persamaan | R square |
|---------|------------------------------------------------------|----------|
| Model 1 | $IPM = a_1PAD + a_2DBH + a_3DAU + a_4DAK + \epsilon$ | 0,217 |
| Model 2 | $BM = b_1PAD + b_2DBH + b_3DAU + b_4DAK + \epsilon$ | 0.633 |
| Model 3 | $IPM = c_1BM + \epsilon$ | 0,021 |

Sumber: hasil penelitian, 2019 (data diolah)

b. Hasil Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara serempak/bersama-sama terhadap variabel dependen. Ringkasan hasil uji F ditunjukkan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji F

| Model | Persamaan | F Hitung | F Tabel | F Sig |
|---------|------------------------------------------------------|----------|---------|-------|
| Model 1 | $IPM = a_1PAD + a_2DBH + a_3DAU + a_4DAK + \epsilon$ | 30.996 | 2.393 | 0.000 |
| Model 2 | $BM = b_1PAD + b_2DBH + b_3DAU + b_4DAK + \epsilon$ | 187.764 | 2.393 | 0.000 |
| Model 3 | $IPM = c_1BM + \epsilon$ | 10.391 | 3.863 | 0.001 |

Sumber: hasil penelitian, 2019 (data diolah)

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh secara serempak dan signifikan terhadap IPM. PAD, DBH, DAU dan DAK berkontribusi secara serempak dan signifikan baik terhadap BM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk ketiga model estimasi, maka variabel independen berpengaruh secara serempak dan signifikan terhadap variabel dependen.

c. Hasil Uji Statistik t

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual (parsial) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Koefisien variabel independen diinterpretasi dengan menggunakan *standardized coefficients*. Hasil ringkasan uji t ditunjukkan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel. 6 Ringkasan hasil uji t


| Model | Persamaan | Koefisien Standarized | t hitung | t tabel | t sig | |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------|---------------------|-------|
| Model 1 | $IPM = \alpha + a_1PAD + a_2DBH + a_3DAU + a_4DAK + \epsilon$ | PAD | 0.439 | 7.260 | (0,05;429) 1.966 | 0.000 |
| | | DBH | - 0.031 | - 0.590 | 1.966 | 0.556 |
| | | DAU | - 0.612 | - 8.992 | 1.966 | 0.000 |
| | | DAK | 0.346 | 5.799 | 1.966 | 0.000 |
| Model 2 | $BM = \beta + b_1PAD + b_2DBH + b_3DAU + b_4DAK + \epsilon$ | PAD | 0.135 | 3.255 | (0,05;429) 1.966 | 0.001 |
| | | DBH | 0.526 | 14.619 | 1.966 | 0.000 |
| | | DAU | 0.336 | 7.260 | 1.966 | 0.000 |
| | | DAK | 0.135 | 3.316 | 1.966 | 0.001 |
| Model 3 | $IPM = C + c_1BM + \epsilon$ | BM | 0.153 | 3.224 | (0,05;432) 1.965 | 0.001 |

Sumber: hasil penelitian, 2019 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 6, untuk model 1 dapat disimpulkan, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM; DBH berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM; DAU tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. PAD diketahui sebagai variabel prediktor IPM dengan pengaruh paling kuat dibanding DBH DAU dan DAK, yaitu 43,9%. Dari model 2 diketahui PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM; DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM; DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM; DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM. Selanjutnya disimpulkan, DBH sebagai variabel prediktor BM dengan pengaruh paling kuat dibanding PAD, DAU dan DAK, yaitu 52,6%. Terakhir untuk model 3, BM berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sehingga BM diketahui sebagai variabel prediktor IPM, yaitu 15,3%.

3.5. Hasil Diagram Jalur

Hubungan kausalitas diagram jalur ini mengindikasikan adanya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total antara variabel independen, intervening dan variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh koefisien jalur PAD, DAU, DAK terhadap IPM melalui belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, digambarkan secara keseluruhan sebagaimana Gambar 11 dan Tabel 7 berikut:



Gambar 11. Hasil Diagram Jalur

Hasil olah data koefisien jalur tersaji dalam Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Ringkasan Hasil Koefisien Jalur

| No. | Keterangan | Pengaruh Langsung | Pengaruh tidak langsung Melalui Belanja Modal | Pengaruh Total Melalui Belanja Modal |
|-----|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | PAD terhadap IPM | 0.439 | 0.067167 | 0.506167 |
| 2. | DBH terhadap IPM | - 0.031 | - 0.004743 | - 0.035743 |
| 3. | DAU terhadap IPM | - 0.612 | - 0.093636 | - 0.705636 |
| 4. | DAK terhadap IPM | 0.346 | 0.052938 | 0.398938 |
| 5. | PAD terhadap BM | 0.135 | | |
| 6. | DBH terhadap BM | 0.526 | | |
| 7. | DAU terhadap BM | 0.336 | | |
| 8. | DAK terhadap BM | 0.135 | | |
| 9. | BM terhadap IPM | 0.153 | | |

Sumber: hasil penelitian, 2019 (data diolah)

4. Pembahasan

4.1. Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan BM terhadap IPM

PAD yang merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan dapat dikelola sendiri penggunaannya oleh pemerintah daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dengan demikian maka hipotesis PAD berpengaruh positif terhadap IPM dapat diterima. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa besaran pengaruh PAD terhadap IPM adalah 0,439 atau 43,9%. Besarnya kontribusi PAD terhadap IPM menunjukkan hasil upaya pemerintah provinsi dalam memajukan pembangunan manusia.

Selanjutnya Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari DBH, DAU, dan DAK. DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yg terdiri dari dari Pajak (pajak bumi dan bangunan, PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21), Cukai (cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) dan sumber daya alam (penerimaan kehutanan, penerimaan pertambangan mineral dan batubara, penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi, penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi, dan penerimaan dari panas bumi). DBH berpengaruh tidak signifikan terhadap IPM. Dengan demikian maka hipotesis DBH berpengaruh positif terhadap IPM tidak dapat diterima.

DAU berperan dalam pemerataan dengan menutup celah fiskal (*fiscal gap*) yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Dengan demikian maka hipotesis DAU berpengaruh positif terhadap IPM dapat diterima. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar-pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh daerah. Dengan adanya transfer dana ini bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa besaran pengaruh DAU terhadap IPM adalah 0,612 atau 61,2%. Besarnya kontribusi DAU terhadap IPM menunjukkan hasil upaya pemerintah provinsi dalam memajukan pembangunan manusia.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Dengan demikian maka hipotesis DAK berpengaruh positif terhadap IPM diterima. Besaran pengaruh DAK terhadap IPM adalah 0,346 atau 34,6%, hal tersebut disebabkan DAK adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum, Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional, Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil. Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

4.2. Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap BM

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang dimanfaatkan untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Alokasi BM didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Hasil pengujian PAD berpengaruh positif terhadap pengalokasian BM, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sumarmi, 2015), (Solikin, 2009) serta (Purba, 2014), namun bertentangan dengan hasil (Nuarisa, 2013).

Pemerintah Provinsi di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. PAD memberikan kontribusi yang besar dalam kegiatan pembangunan yang di alokasikan pada BM. Terbukti pada hasil uji statistik deskriptif yang menunjukkan nilai minimum/terendah, nilai PAD lebih tinggi dibandingkan dengan DBH, DAU dan DAK. Sehingga dalam meningkatkan BM, pemerintah provinsi perlu meningkatkan PAD. PAD merupakan sumber pendapatan penting bagi provinsi di Indonesia dalam memenuhi belanjanya. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD, sehingga jika pemerintah provinsi ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan BM maka pemerintah provinsi harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya. Pemerintah provinsi bertanggung jawab kepada masyarakat. karena masyarakat memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain melalui PAD.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan daerah, yang diartikan bahwa Pemerintah Provinsi akan mengalokasikan belanja modal maka harus disesuaikan dengan kebutuhan provinsi dengan pertimbangan PAD yang diterima. Salah satu ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan PAD yang merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah dalam memenuhi belanjanya.

Hasil pengujian DBH berpengaruh positif terhadap pengalokasian BM. Hasil pengujian ini mendukung hipotesis penelitian, dimana DBH berpengaruh positif terhadap pengalokasian BM. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2014). Pemerintah Provinsi di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. DBH memberikan kontribusi dalam kegiatan pembangunan yang di alokasikan pada BM.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap BM. Hasil ini menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi di Indonesia yang mendapatkan DAU yang besar akan cenderung memiliki BM yang besar. Hal ini terjadi karena sebagian besar provinsi di Indonesia masih bergantung pada transfer Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Nuarisa, 2013), (Solikin, 2009) serta (Purba, 2014), namun bertentangan dengan hasil (Sumarmi, 2015).

Hasil pengujian penelitian ini mendukung hipotesis penelitian, dimana DAK berpengaruh positif signifikan terhadap BM. Pengujian secara parsial DAK terhadap BM menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi BM. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Sumarmi, 2015) dan (Nuarisa, 2013), namun bertentangan dengan (Purba, 2014).

Kesejahteraan masyarakat akan meningkat baik apabila pemerintah provinsi memberikan peningkatan terhadap pelayanan masyarakat. Sehingga perlu pengalokasian pembangunan publik dalam APBD terutama di bagian belanja modal. Dalam penelitian ini DAK berpengaruh terhadap BM, hal tersebut dikarenakan besaran DAK ditetapkan setiap tahun dan dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Sehingga besar kecilnya DAK yang diberikan mempengaruhi belanja modal. Dari Uji Statistik dapat disimpulkan bahwa PAD, DBH, DAU, dan DAK, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap BM.

4.3. Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap IPM melalui BM

Secara tidak langsung pengaruh PAD terhadap IPM melalui Belanja Modal yaitu $(0,431) \times (0,153) = 0,067167$ atau sebesar 6,717%. Uji mediasi dilakukan dengan menggunakan uji Sobel, dan menyimpulkan belanja modal dapat memediasi hubungan PAD dengan IPM. Secara tidak langsung pengaruh DBH terhadap IPM melalui belanja modal yaitu $(-0,031) \times (0,153) = -0,004743$ atau sebesar 0,47%. Uji mediasi dilakukan dengan menggunakan uji Sobel, juga menyimpulkan belanja modal dapat memediasi hubungan DBH dengan IPM. Secara tidak langsung pengaruh DAU terhadap IPM melalui belanja modal yaitu $(-0,612) \times (0,153) = -0,093636$ atau sebesar 9,364%. Dengan demikian maka belanja modal dapat memediasi hubungan DAU dengan IPM. Secara tidak langsung pengaruh DAK terhadap IPM melalui belanja modal yaitu $(0,346) \times (0,153) = 0,052938$ atau sebesar 5,294%. Dengan demikian maka belanja modal dapat memediasi hubungan DAK dengan IPM.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap alokasi belanja modal serta akan menguji berpengaruh secara signifikan terhadap variabel IPM dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. Berdasarkan analisis deskriptif menurut wilayah, secara umum belanja modal setelah revisi UU tentang Pemerintah Daerah mengalami kenaikan. Pertumbuhan pendapatan untuk wilayah barat telah dimanfaatkan untuk menaikkan belanja modal. Wilayah timur belum dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih besar dari kenaikan pendapatan yang diperolehnya, sedangkan provinsi wilayah tengah proporsional antara pertumbuhan pendapatan dan belanja modalnya.

Provinsi-provinsi pada kuadran I yaitu kelompok provinsi dengan indeks pertumbuhan pendapatan tinggi dan juga indeks pertumbuhan belanja modal tinggi. Provinsi berhasil meningkatkan belanja modal dari kenaikan pendapatan yang diterimanya. Provinsi-provinsi pada kuadran II yaitu kelompok provinsi dengan indeks pertumbuhan pendapatan tinggi dan indeks pertumbuhan belanja modal rendah. Provinsi belum dapat meningkatkan belanja modal dari Pendapatan tinggi yang diterimanya. Provinsi-provinsi yang berada pada kuadran III yaitu kelompok provinsi dengan indeks pertumbuhan pendapatan rendah dan indeks pertumbuhan belanja modal tinggi. Provinsi optimal meningkatkan belanja modal dari pendapatan rendah yang diterimanya. Sementara provinsi-provinsi pada kuadran IV yaitu kelompok provinsi dengan indeks pertumbuhan pendapatan rendah dan juga indeks pertumbuhan belanja modal rendah, provinsi belum dapat meningkatkan pendapatannya sehingga belanja modal juga rendah.

PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap variabel IPM secara serempak maupun parsial pada provinsi di Indonesia tahun 2005-2018. PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap IPM sedangkan DBH berpengaruh negatif. PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap variabel BM secara serempak maupun parsial pada provinsi di Indonesia tahun 2005-2018. PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap BM.

Anggaran Belanja Modal dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Implikasi penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian ini mengarah kepada manfaat penelitian secara nyata terhadap hasil penelitian dengan tujuan mengetahui pengaruh penerimaan provinsi terhadap Belanja Modal. Penelitian ini membuktikan empat hal penting. *Pertama*, jika pemerintah provinsi meningkatkan sumber pemasukan dari PAD akan meningkatkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang sesuai dengan keperluan provinsi. Meningkatnya PAD mampu memberikan manfaat meningkatkan pembangunan provinsi terutama infrastruktur dan fasilitas publik provinsi di Indonesia. *Kedua*, kebijakan pemerintah provinsi untuk

meningkatkan sumber pemasukan dari DBH akan meningkatkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang sesuai dengan keperluan provinsi. Meningkatnya DBH, maka mampu memberikan manfaat meningkatkan pembangunan provinsi terutama infrastruktur dan fasilitas publik provinsi di Indonesia. *Ketiga*, penelitian ini juga membuktikan bahwa dalam peningkatan pemberian bantuan dari pusat berupa DAU akan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik provinsi. DAU diberikan karena masing-masing provinsi tidak mempunyai kemampuan keuangan yang sama dalam membiayai aktivitas-aktivitas pemerintahannya. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah provinsi masih bergantung terhadap kebijakan pusat diantaranya dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kaitannya dengan mendanai penyediaan fasilitas dan infrastruktur publik meliputi sarana dan prasarana. *Terakhir*, Pemberian bantuan berbentuk DAK yang diberikan pemerintah pusat untuk pemerintah provinsi kaitannya dengan mendanai program atau kegiatan keperluan setiap provinsi sesuai kebijakan dan program nasional belum digunakan untuk meningkatkan fasilitas publik dan pembangunan infrastruktur terutama pembangunan provinsi di Indonesia.

Rekomendasi

Penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, oleh pengambil kebijakan terkait dengan analisis kuadran direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: Secara umum telah terjadi pergeseran yang semula provinsi berada pada kuadran bawah yaitu II dan IV mulai bergeser ke kuadran I dan III. Hal tersebut mencerminkan komitmen provinsi untuk terus meningkatkan belanja modalnya, konsekuensi dari urusan pemerintahan yang dulunya dipegang kabupaten/kota ditarik menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Urusan pemerintahan kongruen, terutama urusan wajib terkait pelayanan dasar mendorong provinsi untuk mengalokasikan lebih banyak urusan terkait pelayanan dasar dalam belanja modal. Pemerintah pusat dapat memonitor pergeseran ini dengan terus menjaga agar tidak terjadi deviasi agar kesenjangan fiskal antardaerah tidak terus meningkat.

Hasil analisis per wilayah terutama wilayah timur yang belum dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih besar dari kenaikan pendapatan yang diperolehnya harus terus didorong agar alokasi belanja modalnya terus ditingkatkan seiring kenaikan pendapatannya. Untuk meningkatkan belanja modal pemerintah provinsi terutama wilayah timur perlu didorong untuk mengalokasikan sesuai dengan target persentase belanja modal yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Dorongan ini diantaranya dengan memberikan *reward and punishment* yang tepat agar dapat terus mendorong komitmen atas persentase belanja modal.

Provinsi-provinsi pada kuadran I yaitu kelompok provinsi dengan indeks pertumbuhan pendapatan tinggi dan juga indeks pertumbuhan belanja modal tinggi. Provinsi berhasil meningkatkan belanja modal dari kenaikan pendapatan yang diterimanya. Perlu terus didorong untuk menjaga komitmen dan kebijakan peningkatan belanja modalnya dengan berkualitas agar berdampak bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakatnya yang pada akhirnya akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Provinsi-provinsi pada kuadran II yaitu kelompok provinsi dengan indeks pertumbuhan pendapatan tinggi dan indeks pertumbuhan belanja modal rendah. Provinsi belum dapat meningkatkan belanja modal dari pendapatan tinggi yang diterimanya. perlu mendapat perhatian dalam peningkatan belanja modal agar berdampak bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakatnya sehingga indeks pembangunan manusia akan tumbuh. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: kemauan dan komitmen belanja pada belanja modal dapat ditingkatkan, dari pertumbuhan pendapatan yang tinggi harus terus diupayakan belanja modal juga mendapatkan proporsi yang sama dengan kenaikan pendapatan. Provinsi-provinsi yang berada pada kuadran III yaitu kelompok provinsi dengan indeks pertumbuhan pendapatan rendah dan indeks pertumbuhan belanja modal tinggi. Provinsi optimal dalam memanfaatkan Pendapatan rendah yang diterimanya, dengan mengalokasikan belanja modal yang meningkat. Provinsi ini perlu mendapat dorongan agar PAD tumbuh agar belanja modal dapat ditingkatkan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: kebijakan pemberian kemudahan investasi, peraturan perundangan yang mendukung investor serta pembangunan sarana dan prasarana dalam berusaha. Sementara provinsi-provinsi pada kuadran IV yaitu kelompok provinsi dengan Indeks Pertumbuhan Pendapatan rendah dan juga Indeks Pertumbuhan Belanja Modal rendah. Provinsi belum dapat meningkatkan pendapatannya sehingga belanja modal juga rendah, diperlukan upaya - upaya khusus guna mendorong peningkatan tumbuhnya PAD agar alokasi belanja modal meningkat.

Pemerintah Provinsi di Indonesia terus melakukan optimalisasi potensi penerimaan daerah dalam bentuk PAD yang merupakan salah satu alternatif sumber penerimaan utama termasuk membenahi regulasi yang terkait dengan peningkatan PAD. Untuk mewujudkan kemandirian pemerintah provinsi dalam pengelolaan keuangan provinsi, khususnya untuk alokasi belanja modal, sebaiknya provinsi di Indonesia perlu mengurangi ketergantungan atas transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat. Di era setelah otonomi daerah, dimana

peran pemerintah provinsi dituntut mengelola tanggung jawab keuangan lebih besar. Sejalan dengan hal tersebut maka sepatantasnya pemerintah Provinsi berusaha menggerakkan investasi provinsi dengan baik.

Belanja Modal pemerintah provinsi di Indonesia sangat dibatasi oleh sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Sumber penerimaan tersebut lebih banyak tersedot untuk belanja di luar belanja modal (pegawai dan belanja barang dan jasa). Dengan demikian, belanja modal perlu dialokasikan secara tepat kepada proyek investasi yang mempunyai dampak multiplier yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya yang mendorong Indeks Pembangunan Manusia. Sebaiknya pemerintah provinsi tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat saja. Pemerintah provinsi perlu berupaya meningkatkan penerimaan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan menggunakan anggaran secara efektif, efisien serta bertahap mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan provinsi sehingga tercipta kemandirian provinsi untuk membiayai pengeluarannya.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi berupa sumbang saran yang sangat berharga sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Berkaitan hal tersebut, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Maxensius Tri Sambodo, PhD, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Bapak Dr. Hary Supriadi, S.H, M.A, Kepala Pusat Kajian Manajemen ASN yang sebelumnya Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, masing-masing selaku Reviewer KTI, atas seluruh pandangan, komentar, saran dan masukan dari hasil review, yang sangat berharga bagi perbaikan dan penyempurnaan hasil studi ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga patut penulis sampaikan kepada Bapak Nugroho Iman Santoso, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bantuan dan dukungan penuh, serta koreksi, pendapat, saran, dan masukan yang sangat bernilai dalam penelitian. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga patut juga penulis sampaikan kepada Mitra Bestari (*Peer Reviewers*) Jurnal Widyaiswara Indonesia dan Bapak Dr. Juniawan, S.P., M.Si., Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Malang, Kementerian Pertanian (*Editor in Chief*) serta Bapak Wicaksono Febriantoro, S.T., M.T. Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetriologian, Kementerian Perdagangan (*Associate Editor*), beserta seluruh tim editorial Jurnal Widyaiswara Indonesia.

Akhirnya, apresiasi dan ucapan terima kasih yang sama penulis sampaikan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Sekretaris BPPK, Kepala Balai Diklat Keuangan Cimahi, dan para rekan sejawat Widyaiswara atas dukungan moril dan fasilitasi dalam penyelenggaraan seminar proposal, serta penyelesaian penyusunan KTI. Tak lupa, rasa terima kasih yang tulus penulis kepada istri tercinta serta anak-anak tersayang atas dukungan, kesabaran, dan pengorbanan mereka selama menyertai penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan KTI.

Daftar Referensi

- Abdullah, S., dan Halim, A. 2018. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2168571>
- Aritonang, D. M. 2016. *Pola Distribusi Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah (Distribution Patern of Local Government Tasks After*. 41–51.
- Bank Dunia, B. 2007. Kajian Pengeluaran Publik Indonesia. *The World Bank, 1818 H Street N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A.*
- Darwanto, dan Yustikasari, Y. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *SNA X Makassar*. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Ghozali, I. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM dan SPSS 21. In *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Pogram iIBM SPSS 21*. <https://doi.org/10.1126/science.1158668>
- Masrida Z. S. M. S. 2014. *Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Pemerintah Provinsi Jambi*. 1–8.
- Nuarisa. 2013. Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1163>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Kementerian Sekretariat Negara RI*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Purba, S. P. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderating pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara*.

- <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/39707>
- Ratna Pradita, R. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2).
- Setiawan, G. B. K. P., dan Budiana, D. N. (2013). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*.
- Solikin, I. 2009. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal pada Kabupaten Kota di Jawa Barat. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*. <https://doi.org/10.17509/jaset.v1i2.9927>
- Sudaryono, S. 2011. Aplikasi Analisis (Path Analysis) Berdasarkan Urutan Penempatan Variabel Dalam Penelitian. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i4.36>
- Sumarmi, S. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta. *Assets*, 5(1), 5–11.
- Syukri, M., dan Hinaya, H. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>
- Wulandari, Y. 2014. *Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di indonesia*.